

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI PENGAWAS FINTECH DALAM
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN ONLINE
ILEGAL BERDASARKAN UU NO.21 TAHUN 2011**

SKRIPSI



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penulisan Skripsi
Pada Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang**

Oleh:

Galih Tiasna Nihan

NPM 22100001P

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Galih Tiasna Nihan
NPM : 22.10.0001P
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA
JUDUL PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI PENGAWAS FINTECH DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN ONLINE ILEGAL BERDASARKAN UU NO.21 TAHUN 2011


Palembang, 26 Agustus 2024

Pembimbing I



H. Yudi Fahrian S.H., M.Hum

Pembimbing II



Suryani Yusi, SH., M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas IBA Palembang



ERNIWATI, SH., M.HUM

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Galih Tiasna Nihan

Tempat Tanggal lahir : Bandar Jaya, 18 Juli 2001

NPM : 22.10.0001P

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. seluruh data, informasi, interpretasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulannya yang disajikan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya. Adalah hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang telah diterapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di universitas IBA Palembang maupun perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersedia diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian karya ilmiah ini.

Palembang, 26 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan



20
METERAI
TEMPEL
669ALX355038799

Galih Tiasna Nihan

Npm. 22.10.0001P

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Pinjaman Online Ilegal". Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga keuangan dalam bentuk pinjaman online lebih lanjut berdasarkan UU No 21 Tahun 2011 dijelaskan bahwa berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait fintech seperti peraturan Otoritas Jasa keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. 1). Bagaimana Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam sebagai pengawas Fintech dalam penegakan hukum pidana pinjaman online ilegal 2). Apa Faktor-Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Peran OJK sebagai Pengawas Fintech dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktik Pinjol Ilegal Undang-undang Nomor 21 tahun 2011. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif melalui studi kepustakaan dengan melalui tahap pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), pendekatan konseptual (Case Approach). Hasil yang didapatkan dari skripsi ini menunjukkan OJK melakukan pengawasan terhadap fintech jenis P2P Lending yang terdaftar dan berkolaborasi dengan Satgas Waspada Investigasi yaitu Pihak OJK, Bareskrim Polri, Kementerian Komunikasi dan informatika RI, Kementerian dan UKM RI, Bank Indonesia. OJK yang dipimpin oleh Dewan komisioner yang terdiri dari 9 Orang anggota berwenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan, konsumen, dan tindakan lain disektor perbankan, sektor pasar modal, serta sektor perasuransian, Dana Pensiun, lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya dan untuk yang ilegal tugas dan wewenang yang sama juga diberlakukan namun belum ada aturan dimana kewenangan tersebut selama ini dijalankan oleh dua lembaga berbeda, yaitu BI dan Bapepam-LK Disarankan hendaknya perlu regulasi khusus yang mengatur pinjaman online ilegal yang dikeluarkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis teknologi Informasi terkait permasalahan tindak pidana pinjaman online (pinjol) ilegal dan pemerintah hendaknya terus meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pengawasan serta menindak tegas penyalahgunaan pinjaman online yang meresahkan masyarakat.

Kata Kunci:OJK, Pinjol, Satgas Waspada Instansi, Peer to Peer Lending, Fintech.

ABSTRACT

This thesis is entitled "The Role of the Financial Services Authority in Law Enforcement Crime Against Illegal Online Lending Practices". The Financial Services Authority is financial institutions in the form of further online loans based on Law No. 21 In 2011 it was explained that it functions to organize a regulatory system and integrated supervision of all activities in the service sector finance in the banking sector, capital markets and non-bank financial services sectors such as insurance, pension funds, financial institutions and other financial service institutions. The Financial Services Authority has issued several regulations related to fintech, such as: Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Services Lending and Borrowing Money Based on Information Technology, Financial Services Authority Regulations (OJK) Number 13/POJK.02/2018 concerning Digital Financial Innovation in the Services Sector Finance. 1). What is the role of the Financial Services Authority as a supervisor? Fintech in criminal law enforcement for illegal online loans 2). What are the Factors Barriers to the Implementation of OJK's Role as Fintech Supervisor in Enforcement Criminal Law against Illegal Pinjol Practices Law Number 21 of 2011. This research uses a type of normative research through literature study through the stages of a statutory approach (Statute Approach), a conceptual approach (Case Approach). The results obtained from this thesis show that OJK is doing this supervision of P2P Lending type fintechs registered and collaborating with. The Investigation Alert Task Force, namely the OJK, Bareskrim Polri, Ministry of Communication and Indonesian informatics, Indonesian Ministry and SMEs, Bank Indonesia. OJK led by The board of commissioners consisting of 9 members has the authority to do so supervision, inspection, investigation, protection, consumers, and other actions banking sector, capital markets sector, as well as the insurance sector, Pension Funds, Financing institutions, and other Financial Services Institutions and for illegal tasks and the same authority is also applied but there are no regulations yet This authority has so far been exercised by two different institutions, namely BI and Bapepam-LK suggested that special regulations governing loans should be needed illegal online regulations issued in the Financial Services Authority (OJK) regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology Based Lending and Borrowing Services related to the problem of illegal online lending (pinjol) crimes and the government should continue to increase protection for the community and carry out monitoring and taking firm action against disturbing misuse of online loans public.

Keywords: OJK, Pinjol, Agency Alert Task Force, Peer to Peer Lending, Fintech.